

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) STUDI KASUS PT. BANK MANDIRI CABANG GAMBIR

1st Rania Gracia Jensari Hana Simanjuntak, 2nd Hamdani Syah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
STIE Indonesia

Jakarta Timur, Indonesia

rania.gracia.rg@gmail.com; hamdani_m.syah@stei.ac.id

Abstract - This study aims to explain the internal control of the systems and procedures for granting People's Business Credit (PBC) to PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Gambir Branch, Central Jakarta and also to find out the weaknesses that exist in the implementation of systems and procedures that have been determined and the actions of Bank Mandiri to overcome them. With these problems then researched by the author through interviews and literature studies. The results of research conducted at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Gambir Branch, Central Jakarta shows that the implementation of the People's Business Credit (PBC) to the bank through several interrelated procedures, namely the procedure of the realization of credit, credit disbursement procedures, installment payment procedures, and repayment procedures for credit principal. Problems that arise are the legality of the business, the legality of collateral and bad credit. In the case of bad loans or bad credit, the efforts made by Bank Mandiri (Persero) Tbk is to provide credit restructuring regularly and education up to auctioning collateral from the Credit Recovery Operation (CRO) is a government program in helping SME financing to improve the living standards of the Indonesia people. To reduce the risks of bad loans from PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. has applied the 5C principles (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy) both at the time of the interview and at the time of the business survey and additional collateral.

Keywords: SME, Credit Procedure, Kredit Usaha Rakyat

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengendalian internal atas sistem dan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk cabang Gambir, Jakarta Pusat dan untuk mengetahui kelemahan yang ada dalam pelaksanaan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan serta tindakan dari Bank Mandiri untuk mengatasinya. Dengan permasalahan tersebut kemudian dilakukan penelitian yang dilakukan penulis yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Gambir, Jakarta Pusat menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bank tersebut melalui beberapa prosedur yang saling berkaitan, yaitu prosedur realisasi kredit, prosedur pencairan kredit, prosedur pembayaran angsuran, dan prosedur pelunasan pokok kredit. Permasalahan yang timbul adalah legalitas usaha, legalitas agunan dan kredit macet. Dalam hal kredit macet maka upaya yang dilakukan Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah memberikan restrukturisasi kredit secara teratur dan edukasi sampai dengan melakukan pelepasan agunan dari bagian Credit Recovery Operation (CRO) ini merupakan program pemerintah dalam membantu pembiayaan UMKM untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Untuk mengurangi resiko terjadi kredit macet PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menerapkan prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy) baik pada waktu wawancara maupun pada waktu survey usaha dan agunan tambahan.

Kata Kunci: UMKM, Prosedur Kredit, Kredit Usaha Rakyat.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang sudah mencapai perkembangan untuk kemajuan yang termasuk di bidang ekonomi dan moneter sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Dalam pembangunan ekonomi terutama di Indonesia sangat bergantung pada perkembangan yang dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga tersebut dapat diartikan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana. Demikian pergerakan perbankan dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam perbankan pembukaan kredit harus didasari pada persetujuan atau kesepakatan yang telah dibuat untuk pinjam meminjam atau dengan kata lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Pemberian Kredit adalah suatu proses yang membutuhkan analisis serta pertimbangan dari para pengambil keputusan yang dalam hal ini adalah komite pemutus kredit (Sawori, et al. 2018: 389). Menurut Anggraini

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) STUDI KASUS PT. BANK MANDIRI CABANG GAMBIR

(2015: 3) Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai risiko yang besar maupun risiko yang kecil, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Dapat dikatakan bahwa lembaga perbankan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun pemerintah adalah pihak yang sangat penting untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dinilai penting, karena memiliki kontribusi besar dan krusial bagi perekonomian di Indonesia. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain (Kompas.com).

Peran perbankan di Indonesia memberi pembinaan dalam desain, proses produksi dan pemasaran bagi UMKM yang mendapatkan kredit bank di berbagai bank di Indonesia. Hal tersebut dicerminkan oleh kedua skema kredit untuk yang mempunyai usaha kecil yaitu, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi Kecil (KIK). Sejak awal pemerintahan Orde Baru hingga sekarang sudah banyak skema kredit khusus lainnya yang pernah ataupun masih dijalankan oleh pemerintah seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Multiguna, Kredit Investasi, Kredit Rekening Koran (KRK), dan yang terakhir sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sampai saat ini pada masa pemerintahan Joko Widodo (JOKOWI) adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam hal tersebut, pemerintah dapat membantu permodalan masyarakat untuk menjalani UMKM, baik dengan menggunakan dana sendiri ataupun dari APBN maupun dengan pinjaman luar negeri.

Kredit memiliki beberapa fungsi yaitu dapat memperbesar modal usaha dari perusahaan, selain itu kredit juga dapat meningkatkan daya guna uang. Jasa kredit merupakan pendapatan terbesar dari sebuah bank. Salah satu jenis kredit adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat adalah kebijakan pemerintah yang menjadi layanan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat secara umum. (Febrianti, et al., 2019: 31). Pemerintah melakukan Langkah baru dalam mempercepat pemberdayaan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dan memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dan penyerapan dalam tenaga kerja di Indonesia. Dalam perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 telah berjalannya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan telah disalurkan sebesar Rp. 178,8 Triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur. Untuk tahun 2014, jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp. 40,2 Triliun kepada 2,4 juta debitur. Untuk sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dihentikan dikarenakan sudah hampir melampaui target. Berdasarkan koordinasi Menteri yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2014 diputuskan Program KUR akan dilanjutkan pada tahun 2015 dengan beberapa perbaikan. Pada perkembangannya, Rapat Kabiner Terbatas tanggal 17 Juni 2015 memutuskan bahwa suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk debitur adalah maksimal 12% efektif per tahun dengan alokasi plafon penyaluran sebesar Rp. 30 Triliun. Rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 26 Juni 2015 menghasilkan keputusan besar arahan kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Pada tahun 2016, pemerintah telah menetapkan target untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 100-120 Triliun dengan suku bunga kredit yang dibebankan kepada debitur sebesar 9% efektif per tahun. Penetapan plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sangat besar dengan bunga yang relative rendah dimaksudkan untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah kepada kredit dari industri keuangan. Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat untuk tahap pertama ditunjuk bank BRI, BNI dan Mandiri

dengan Keputusan Menko Perekonomian No.170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR. Terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor: 188 Tahun 2015 tentang Penetapan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanggal 30 Oktober 2015 menambah penyalur KUR sebelumnya. Adapun penambahan penyalur KUR antara lain : Bank Sinarmas, Maybank, BPD Kalimantan Barat, dan BPD Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berusaha agar penyaluran dana KUR semakin bertambah baik itu lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank (Emi Widiyanti, 2016).

Sejak tahun 2017, target produksi yang telah diberlakukan mulai meningkatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produksi dan mulai menurun Kredit Usaha Rakyat di sektor perdagangan (non Produksi). Pada tahun 2018, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 123,801 Triliun, telah mencapai 97,2% dari target (Rizky Alike, 2019). Sedangkan pada tahun 2019, Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp. 139, 51 Triliun atau 99, 65%. Menurut Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan realisasi penyaluran KUR sengaja ditahan agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan, karena jika samapi melebihi target, pemerintah tidak membayar subsidi kepada bank atau penyalur kreditur (Anisyah Al Faqir, 2020).

Dalam penyaluran Kredit Usaya Rakyat (KUR) kepada nasabah, memiliki risiko yaitu memungkinkan tidak kembalinya dana yang disalurkan kepada nasabah. Dilihat dari risiko yang mungkin akan terjadi yaitu tidak kembalinya dana yang telah disalurkan, pihak bank harus melakukan analisis yang teliti dan tepat agar dapat meminimalkan atau memperkecil risiko yang akan terjadi tersebut (Ivana, et al., 2019: 02). Dalam penyaluran dana KUR memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu kemampuan UMKM dalam mengakses kredit yang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan manajemen UMKM dan rendahnya aksesibilitas pada bank. Rendahnya aksesibilitas pada bank terjadi karena kurangnya pengetahuan UMKM dalam prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman serta pengetahuan tentang prosedur pemberian kredit khususnya Kredit Usaha Rakyat guna memberdayakan dan mengembangkan UMKM di Indonesia.

Ada beberapa bank yang menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disetujui oleh Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), salah satunya adalah Bank Mandiri. Dalam memberikan peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri dalam Credit Operation pada syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kebijakan KUR dan Bank Mandiri, prosedur itu tidak jauh berbeda dengan prosedur dari bank kredit lainnya, dikarenakan pemerintah sudah mempunyai kebijakan dan peraturan dalam peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam perbankan Indonesia. Bank Mandiri mempunyai komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha UMKM. Prosedur dalam proses kredit Bank Mandiri bertujuan untuk mempermudah calon debitur dalam proses pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fenomena kemudahan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri menimbulkan sebuah masalah, yaitu apakah Sistem pengendalian di Bank Mandiri telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan perkreditan Bank Indonesia. Dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan proses pemberian kredit kepada calon debitur pada Bank Mandiri telah disesuaikan dengan sistem pengendalian internal yang ada pada Manual Kredit Mikro Bank Mandiri dan unsur-unsur dalam Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) dan Mulyadi, dengan begitu maka diperlukan untuk melakukan evaluasi pada proses pemberian kredit tersebut.

Berdasarkan latar belakang pengetahuan dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka hal tersebut memotivasi penulis untuk mengambil dan melakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisa sistem pengendalian internal pada proses Pemberian Kredit yang dilaksanakan pada Bank Mandiri dengan mengangkat judul “ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) STUDI KASUS PT. BANK MANDIRI CABANG GAMBIR

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) STUDI KASUS PADA PT BANK MANDIRI CABANG GAMBIR”.

II. REVIEW HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Yuniarti (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal yang ada pada debitur terhadap kelancaran dalam pengembalian kredit usaha rakyat mikro. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan triangulasi sumber data yaitu melalui metode dokumentasi dengan mencari informasi data KUR pada BRI Unit Semarang Barat, kemudian juga dilakukan metode wawancara pada pegawai BRI dan nasabah BRI untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Penelitian informan dengan didasarkan pada prinsip kesesuaian (appropriateness) dan kecukupan (adequacy) informasi. Dasar prinsip informan didalam penelitian ini ada 4 orang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya analisis data nasabah dahulu sebelum dilakukannya pencairan atau akad kredit faktor internal dan eksternal debitur sebagian besar mampu berpengaruh pada tingkat kelancaran pengembalian kredit nya kepada Bank BRI.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriani, et al. (2019) bertujuan untuk mengetahui sebuah pengelolaan sistem tatakelola layanan kredit Usaha Rakyat yang ada dapat membantu dalam memberikan solusi dan kontrol sebagai upaya perbaikan yang lebih baik lagi didalam layanan Kredit Usaha Rakyat Cabang Bandar Lampung. Adanya Sistem tata kelola layanan kredit usaha rakyat cabang bandar lampung maka akan dilakukan sebuah upaya kontrol dan juga akar permasalahan yang sering terjadi didalam layanan kredit usaha rakyat tersebut sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang sama. Proses kontrol ini juga dapat mengevaluasi secara keseluruhan didalam pelayanan tatakelola kredit usaha rakyat untuk meningkatkan kepuasan manajemen dan user terhadap layanan Kredit Usaha Rakyat yang ada pada cabang Lampung. Pengelolaan Tata Kelola Layanan Kredit Usaha Rakyat ini akan meningkatkan layanan dalam perusahaan karena didalam pengelolaan tersebut perusahaan dapat mengontrol dengan baik apa saja yang menjadi hambatan dan kelemahan didalam perusahaan dan segera melakukan perbaikan dan mencari solusi agar dapat memberikan kenyamanan serta layanan prima kemasyarakat secara langsung dengan aman dan terkontrol.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2019) bertujuan untuk mengetahui Prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BANK NAGARI CABANG PADANG yang menjadi salah satu bank yang menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp500.000,- yang akan disalurkan ke sektor pengembangan bisnis, dalam jangka waktu kredit maksimum hingga 5 tahun. Dalam mendistribusikan kredit kepada calon peminjam, PT. Bank Nagari Cabang Padang menggunakan metode Analisis 7P, yaitu Kepribadian, Partai, Tujuan, Prospek, Perlindungan, dan Profitabilitas. Dan PT. Bank Nagari Cabang Padang juga menggunakan analisis 5C, yaitu Karakter, Kapasitas, Modal, Kondisi Ekonomi dan Jaminan. Prosedur pemberian pinjaman usaha rakyat kepada PT. Bank Nagari Cabang Padang antara lain, pertama, calon peminjam mengajukan kredit. kedua, departemen pemasaran memeriksa kelengkapan dokumen. Ketiga, melakukan tinjauan lokasi bisnis. Keempat, jika kredit disetujui, petugas hukum akan diberi perintah ke bagian notaris dan perjanjian kredit notaris dibuat, hanya setelah itu adalah pencarian kredit.

Penelitian menurut Ivana, et al. (2019) bertujuan untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yaitu untuk mengetahui kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Sukun, untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian KUR, dan untuk mengetahui pengawasan terhadap pemberian KUR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah prosedur pemberian KUR, pengawasan KUR, yang sudah diterapkan pada BRI Unit

Gunung Sari. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya perangkapan fungsi yang terjadi pada bagian mantri. Mantri merangkap sebagai penyurvei di lapangan, analisis kredit dan penagihan kredit. Pada saat pengajuan kredit juga belum disediakan lembar checklist untuk mempermudah pemenuhan syarat pengajuan kredit oleh nasabah dan dapat memudahkan dalam pemeriksaan ulang kelengkapan berkas. Proses dokumen yang berjalan kurang memadai dilihat pada saat kredit tidak dapat diproses atau kredit ditolak masih belum ada surat keterangan penolakan kredit yang disertai dengan alasan penolakan kredit.

Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Oseifuah (2015) bertujuan untuk Studi ini menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam praktik medis kecil dan menengah (SMMP) di Kota Thulamela di Distrik Vhembe, Provinsi Limpopo, Afrika Selatan. Kuisisioner, dilengkapi dengan wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan lima komponen utama dari sistem pengendalian internal dalam SMMP sampel. Temuan utama adalah bahwa: 1) semua pemilik / manajer SMMP sampel sangat setuju bahwa efektif kontrol internal diperlukan untuk keberhasilan bisnis; 2) 80% dari SMMP dimiliki oleh laki-laki sedangkan 20% dimiliki oleh perempuan; 3) 76,6% dari operasi dimiliki oleh orang berusia antara 26-40 tahun, sementara aproksatley, 25% adalah dimiliki oleh mereka yang berusia lebih dari 40 tahun; 4) mayoritas (86,7%) dari responden menunjukkan bahwa mereka biasanya mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk memastikan bahwa tujuan bisnis mereka tercapai; 5) sekitar 30% praktik medis tidak ada asuransi meskipun mereka memiliki peralatan mahal dalam bisnis mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida, et al. (2015) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akses kredit mikro formal. Data yang dikumpulkan secara acak telah ditugaskan ke 30 desa untuk kelompok perlakuan (tidak dijatah kredit) atau kelompok kontrol (penjatahan kredit dan tidak dijatah). Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan model regresi logistik. Karakteristik sosial ekonomi diidentifikasi, termasuk kendala yang dihadapi oleh perusahaan mikro. Data menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi akses program kredit bisnis orang. Ini termasuk jenis kelamin, panjang bisnis, hambatan bisnis, rekening bank, pekerjaan pasangan dan sumber pinjaman lainnya. Berdasarkan hasil odds rasio menyimpulkan bahwa laki-laki memiliki kemungkinan 6,56 kali lipat lebih besar untuk peluang akses kredit daripada perempuan. Orang yang memiliki rekening bank memiliki peluang 3,66 kali lebih besar untuk mendapatkan kredit. Usaha-usaha baru yang menghadapi hambatan modal dan orang-orang yang suaminya bekerja cenderung akan mengakses KUR. Dari total pengamatan, ada sekitar 52,4 persen kelompok penjatahan nontredit sepenuhnya, 6,3 persen kelompok penjatahan sebagian nir-kredit dan 41,3 persen kelompok penjatahan kredit dalam studi penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Wang, et al. (2019) meneliti tentang Pengendalian internal dan pertumbuhan berkelanjutan Usaha kecil dan menengah (UKM), yang menghadapi lebih banyak risiko untuk pertumbuhan berkelanjutan karena kurangnya sumber daya dari perusahaan besar di negara berkembang. Oleh karena itu, UKM lebih cenderung mencari risiko manajemen untuk bertahan hidup di pasar yang bergejolak. Sebagai alat manajemen risiko, apakah pengendalian internal memang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan berkelanjutan UKM, terutama bersyarat pada banyak besar pemegang saham, secara empiris belum dieksplorasi. Menggunakan sampel UKM yang terdaftar di Cina, studi ini meneliti hubungan antara kontrol internal dan pertumbuhan berkelanjutan, dan menilai peran moderasi banyak pemegang saham besar. Hasilnya menunjukkan bahwa kontrol internal yang efektif secara signifikan mempromosikan UKM untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, dan efeknya dimoderasi oleh banyak pemegang saham besar, menunjukkan bahwa peran kontrol internal lebih menonjol di UKM dengan banyak pemegang saham besar. Hasil ini kuat untuk baterai tes sensitivitas. Penelitian ini memperluas literatur dengan menyediakan bukti empiris tentang peran kontrol internal dalam pertumbuhan berkelanjutan UKM.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kredit

Bahasa latin dalam kredit adalah credere yang mempunyai arti percaya. Pemberian kredit dimulai dari pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi para debitur, kredit yang akan diterima merupakan kepercayaan bagi kreditur kepada debitur. Yang artinya menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2014: 84) adalah sebagai berikut:

1. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan (Trust)

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Risiko

Setiap dana disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyakutan kredit bank.

6. Jangka Waktu.

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

7. Balas Jasa.

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank Syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

Dalam bukunya Kasmir (2014: 101) untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / Lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 5C yaitu:

a. Character (Kepribadian / Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

b. Capacity (Kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit

terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

c. Capital (Modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit bank.

d. Collateral (Jaminan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan pada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e. Condition of Economic (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

2.2.2 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya dari aspek ketahanan, aspek pembiayaan, perolehan pinjaman atau dari aspek manajerial usaha. Pada era globalisasi khususnya dengan adanya integrasi ekonomi di Asia Tenggara, yaitu penyatuan ekonomi (Economic Union) yang menjadikan Asia Tenggara menjadi suatu komunitas perekonomian dengan basis produksi tunggal membuat UMKM harus mampu mempertahankan eksistensinya ditengah gempuran ekonomi global.

Kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Dalam Firmansyah (2018: 29) Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1. Livelhood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
4. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usbesar (UB).

III. METODA PENELITIAN

Penelitian kualitatif diartikan sebagai kegiatan-kegiatan terencana, mencakup seperangkat praktek penafsiran yang memudahkan dunia partisipan dan informan dapat terlihat. Menurut Irianto dan Subandi (2015: 145) terdapat lima pendekatan metodologis dalam penelitian kualitatif, yaitu: biografi, fenomenologi, grounded theory, studi kasus, dan etnografi. Dengan adanya lima pendekatan metodologis tersebut, dapat dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka dalam jenis penelitian ini termasuk tipe yang penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2017: 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Hendryadi, et al. (2019: 218) penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berdasarkan dari wawancara, observasi

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) STUDI KASUS PT. BANK MANDIRI CABANG GAMBIR

langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses dari pada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

Pada dasarnya landasan teoritis dari penelitian kualitatif bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. Penelitian fenomenologi menurut Moleong (2017:14) merupakan pandangan berfikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi dunia. Ada hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif, khususnya yang menggunakan pendekatan Fenomenologi. Banyak peneliti kontemporer yang mengklaim bahwa menggunakan pendekatan fenomenologi tetapi mereka jarang menghubungkan metode tersebut dengan prinsip dari filosofi fenomenologi (Sohn, et al. 2017: 4). Hal ini dapat mengambil kesimpulan bahwa perlu digaribawahi agar kualitas penelitian fenomenologi yang dihasilkan memiliki nilai dan hasil standar yang tinggi. Fenomena yang dialami setiap individu tentunya begitu beragam. Penelitian ini difokuskan dengan fenomena dalam kegiatan pemberian kredit di PT. Bank Mandiri cabang Gambir yang menerapkan perbandingan dari Standar Prosedur Kredit Bank Mandiri dengan teori menurut Mulyadi (2016) dan dengan penyimpanan dokumennya, dan perbandingan dengan Sistem Pemberian Kredit menurut praktiknya. Fokus penelitiannya adalah membuat suatu kesimpulan dari menganalisis suatu hasil penelitian ini, yaitu menganalisis sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengendalian internal kredit pada PT. Bank Mandiri Cabang Gambir Jakarta.

Menurut Husbiansyah dalam Arifin (2016) terdapat prosedur penting dalam studi fenomenologi yaitu :

1. Menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. Peneliti berusaha memahami perspektif filosofis dibalik pendekatan yang digunakan, terutama konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami sebuah fenomena.
2. Menyusun daftar pertanyaan. Peneliti menuliskan pertanyaan yang mengungkapkan makna pengalaman bagi para individu, serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalamannya.
3. Pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang diteliti.
4. Analisis data. Peneliti menganalisis data seperti menganalisis data pada penelitian kualitatif lainnya, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
5. Peneliti mendeskripsikan menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman subjek.
6. Peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Laporan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang bagaimana seseorang mengalami fenomena.

SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif tidak memakai dengan metode populasi dan sampel seperti di dalam penelitian kuantitatif, oleh karena itu penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial saat itu. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Atribut adalah karakteristik yang bersifat kualitatif suatu unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur yang lain. Dalam hubungannya dengan pengujian pengendalian, atribut adalah penyimpangan unsur tertentu dalam suatu sistem pengendalian intern.

SUMBER DATA

Sumber data adalah data ataupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan menjadi informasi untuk digunakan peneliti dalam hal yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018: 456) Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara dan yang dibuat yaitu tentang kebijakan dan prosedur pengendalian intern pemberian kredit Bank Mandiri Cabang Gambir Jakarta. Segala perizinan dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2020 sampai tanggal 20 Juli 2020 untuk wawancara secara langsung (*face to face*) dan wawancara tidak langsung melalui via *WhatsApp* dan *e-mail* akan dilaksanakan beberapa kali sepanjang penelitian berlangsung. Dikarenakan adanya penerapan PSBB Covid-19 peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara langsung dengan rutin.

2. Data Sekunder

Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa formulir, bukti, catatan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya (Amalia, 2019: 31). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah :

- Dokumen sejarah berdirinya Bank Mandiri.
- Struktur Organisasi Bank Mandiri unit Gambir Jakarta.
- Uraian deskripsi pekerjaan dari masing-masing bagian dalam proses pemberian kredit Bank Mandiri.
- Formulir, bukti dan catatan yang berhubungan dengan proses pemberian kredit Bank Mandiri Cabang Gambir Jakarta.
- Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

METODA PENGUMPULAN DATA

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk dapat memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan jalan yang paling vital dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2018: 224) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat digunakan sebagai sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), dokumentasi dan Studi Pustaka.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada Micro Business Cluster Manager (MBCM) dan bagian kredit untuk mengetahui sejarah perusahaan, prosedur pemberian kredit, struktur organisasi, serta sistem pengaman dan pengawasan yang dilakukan.

2. Observasi

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) STUDI KASUS PT. BANK MANDIRI CABANG GAMBIR

Observasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal. Menurut Sugiyono (2018: 229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi dalam penelitian ini merupakan peninjauan secara langsung untuk mengetahui jalannya prosedur pemberian kredit pada perusahaan.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dari banyaknya sumber dan informasi untuk mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi serta prosedur pemberian kredit agar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hal tersebut.


METODA ANALISIS DATA

Analisis data menurut Moleong (2017: 280) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan menurut Sugiyono (2016: 147) menyatakan bahwa analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Analisis data dalam penelitian kuantitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles and Huberman dalam buku Sugiyono (2018: 246) Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Miles and Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut :



Gambar 3.1 Skema Teknik Analisis Data Kualitatif



Sumber : (Sugiyono 2018)



Miles and Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan beberapa data atau bahan menjadi informasi bagi peneliti. Untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018: 247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalmaan wawasan yang tinggi.

3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langka selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) STUDI KASUS PT. BANK MANDIRI CABANG GAMBIR

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2018: 249).

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018: 252-253) Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 melalui penggabungan usaha PT. Bank Bumi Daya (Persero) (BBD), PT. Bank Dagang Negara (Persero) (BDN), PT. Bank Ekspor Impor (Persero) (Exim), dan PT. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999 dengan anggaran dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebagaimana terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratih S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham nilai nominal saham (stock split). Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank Mandiri diwajibkan menjaga rahasia bank yang menyangkut mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Calon debitur yang akan mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak Bank Mandiri Gambir. Calon debitur KUR datang ke Bank Mandiri Gambir. Kemudian akan dibantu oleh Micro Credit Sales (MCS), calon debitur KUR mengisi formulir pengajuan permohonan KUR atau yang disebut dengan formulir aplikasi yang sudah disediakan oleh pihak bank dan membawa persyaratan administrasi berupa KTP suami-isteri, Fotokopi Kartu Keluarga, dan yang terpenting Surat Keterangan Usaha, dan juga fotokopi Agunan jika diperlukan. Setelah berkas yang diajukan oleh calon debitur tersebut diterima, selanjutnya menginvestigasi verifikasi tahap awal yang dilakukan oleh MCS untuk pengecekan keaslian berkas yakni dengan mengecek asli atau tidaknya KTP, KK dengan alat khusus. Kemudian MCA menginput data melalui BI *Checking*, adalah untuk mengetahui riwayat pinjaman nasabah untuk pinjaman di seluruh lembaga keuangan dan mencetak Memo BI *Checking*. Sebelum memasuki verifikasi tahap kedua, ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke calon nasabah.

Setelah calon debitur di investigasi tahap kedua maka langkah selanjutnya adalah penyusunan laporan yakni menggunakan sistem manual, laporan kunjungan nasabah, dengan

membuat neraca dan laporan laba rugi untuk di input ke sistem *Loan Operation Systems* (LOS) dan *Branch Delivery System* (BDS). Informasi yang ada dalam Bank Mandiri menggunakan sistem *online* yang terpasang di setiap unit kerja dari kantor pusat hingga unit terkecil, namun Bank Mandiri menggunakan sistem informasi yang berhubungan langsung dengan Bank Indonesia untuk melihat Sistem Informasi Debitur (SID) yang termasuk dalam *BI Checking* untuk mengetahui apakah calon debitur sudah terdaftar di unit kerja Bank Mandiri yang lainnya atau tidak, memberikan informasi kepada unit kerja yang lainnya jika calon debitur tidak layak menerima kredit agar menjadi pertimbangan bagi unit kerja yang lain. MCA akan *me-generate* atau membuat Nota Analisa dari sistem *Loan Origination System* (LOS) untuk diajukan kepada MBM, MBCM dan MBH. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dibuat oleh pemerintah mempunyai dua limit, yang pertama adalah KUR Mikro dan KUR Ritel. Dalam pemberian keputusan kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh calon debitur, apabila pinjaman sampai dengan Rp. 50.000.000,- putusnya berada di tingkat kepala unit atau *Micro Business Manager* (MBM). Serta yang menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan adalah Prinsip 5C dari calon nasabah dan dari *BI Checking* apabila ada riwayat pinjaman. Kemudian, MBM memerintahkan MCA untuk membuat Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan). Sebelum menandatangani PK, calon debitur diminta untuk menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen asli sesuai persyaratan yang diminta, dan membayar biaya-biaya yang dipersyaratkan yaitu biaya provisi dan biaya administrasi dan biaya lainnya, setelah selesai akan ditanda tangani oleh MBM.

Proses selanjutnya adalah proses *Disbursement* (pencairan kredit), dalam proses *Disbursement* ini dilalui tahapan-tahapan yang dilakukan perjanjian kredit, pengikatan dengan notariat/notaris. Baru setelah itu akan dilakukan pencairan dana ke rekening debitur yang bersangkutan. Syarat pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah semua persyaratan yang diminta oleh pihak Bank Mandiri sudah lengkap, setelah itu nasabah datang sendiri ke kantor dengan membawa KTP asli suami dan istri. Semua kewajiban utang dalam perhitungan calon debitur harus segera dilunasi atau diselesaikan berdasarkan perhitungan yang termasuk bunga yang telah diberikan oleh Bank Mandiri yang sudah berjalan pada waktu hari pelunasan yang ada di sistem LOS dan tidak bisa dihitung secara *manual*. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon debitur yaitu: Calon debitur juga dikenakan penalti 8% dari sisa pokok atau sisa pinjaman, Setelah melunasi kredit usaha rakyat dengan sesuai jaminan/agunan akan ditarik kembali oleh calon debitur. Jika semua persyaratan pelunasan sudah dipenuhi oleh calon debitur, maka tahap yang terakhir adalah tanda tangan penyerahan jaminan yang berbentuk surat yaitu Surat Keterangan Lunas/Roya yang ditanda tangani oleh MBM dan/atau MBCM. Maka dari pihak Bank Mandiri selaku MBM atau MCS akan memberikan cetakan rekening koran dari pihak Bank Mandiri kepada calon debitur.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT

Bank mandiri mempunyai karyawan yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan menyeleksi pegawainya terlebih dahulu. Seluruh pegawai yang berdinasi di bank mandiri ini memiliki *requirements* dan kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh HRD. Bank mandiri juga mempunyai *training* khusus dengan begitu pekerjaan dalam bank mandiri ini juga menyangkut *manual product*, dengan proses pembelajaran atau *training* ini diperlukan. Bank Mandiri menguji para calon karyawannya dengan menggunakan ujian *Posttest* untuk mengukur dalam pemahaman pengetahuannya dan *pra test*, setelah mengikuti *training* bank mandiri, dengan begitu bank mandiri dapat membandingkan kemampuan mereka sebelum dan sesudah belajar dan dapat menyeleksi calon karyawannya. Dalam Kredit Usaha Rakyat di Bank Mandiri tidak mempunyai panduan

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) STUDI KASUS PT. BANK MANDIRI CABANG GAMBIR

khusus atau SOP khusus, karena Bank mandiri sudah mempunyai unit disetiap cabang yang didedikasikan untuk melayani kebutuhan fasilitas peminjaman UMKM. Dalam perbankan salah satu kompetensi paling tinggi adalah Karakter Integritas, dalam pengawasn kita sudah diawasi oleh aturan-aturan yang sangat detail dan penting begitu juga setiap karyawan bank mandiri sudah di test integritas dan karakternya.

Setiap proses yang dilakukan telah menggunakan aplikasi dari bank mandiri yang sudah terintegrasi. Di Bank Mandiri juga mempunyai supervisi yang dilakukan oleh *Business Unit* (BU), laporan-laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar supervisi dari atasan-atasan yang mengecek supervisi tersebut. Dengan data yang valid, angka yang *real-time* dalam sistem akan jauh lebih komprehensif dalam penyajian informasinya. Bank mandiri juga mempunyai proses pemeriksaan yaitu *post check* terhadap kredit yang baru cair disetiap bulannya, dan akan ada pemeriksaan lebih dalam lagi dalam audit tahunan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PROSEDURAL DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT

Bank Mandiri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kredit usaha rakyat ini akan mampu dibayar/dicicil sampai dengan lunas, kredit KUR ini akan diberikan untuk membantu meningkatkan volume bisnis/usaha/investasi atau yang lainnya, sehingga produksi atau penjualannya meningkat. Bank Mandiri juga mempunyai parameter untuk menilai para pengusaha yang kita anggap layak dan mampu sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dalam aturan Bank Mandiri. Berbasis dari sistem yang Bank Mandiri miliki dan parameter yang dimiliki dapat membuat kesimpulan seperti neraca sederhana dari usaha yang dimiliki oleh nasabah, dari sistem dan parameter tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa untung bersih yang sudah dijalankan oleh pengusaha dan menilai berapa maksimum yang layak untuk pengusaha mengangsur setiap bulannya dapat dilihat dari limit indikator yang disarankan oleh Bank Mandiri.

Dengan adanya kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah kepada bank-bank yang sudah dipercayai untuk menyalurkan KUR, untuk mempercepat pengembangan UMKM sekaligus mendukung RUU Cipta Lapangan Kerja. Diadakannya turunya suku bunga KUR menjadi 6% dari yang sebelumnya 7% yang akan membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan formal dengan suku bunga kian rendah. Total plafon KUR juga telah ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020 ini, dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp. 325 Triliun pada tahun 2024. Peningkatan plafon KUR mikro dari Rp. 25 Juta menjadi Rp. 50 juta per debitur, dalam KUR mikro ini di Bank Mandiri tidak memerlukan agunan atau jaminan (kur.ekon.co.id).

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Masalah yang dapat dijumpai secara umum lebih kepada legalitas usaha dan legalitas agunan tambahan. Dalam legalitas usaha, sering kali debitur mengabaikan bahwa mereka ber-usaha ditempat yang illegal contohnya jualan ditrotoar. Dengan begitu, Bank Mandiri mewajibkan para UMKM dokumen yang harus diserahkan dan akan dipertimbangkan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), jika tidak mempunyai surat-surat tersebut, calon debitur juga bisa memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai legalitas usaha. Kedua masalah legalitas agunan, di Bank Mandiri legalitas agunan dalam KUR Mikro hanyalah sebagai agunan tambahan yang tidak dipersyaratkan, jadi tidak diharuskan adanya jaminan/agunan. Jika debitur menggunakan agunan tambahan, di Bank Mandiri seringkali para pengusaha juga lupa

membaliknamakan atas aset-aset yang sudah dia beli. Jadi para pengusaha sering berfikir bahwa agunan yang masih dipegang sudah menjadi hak milik, tetapi secara legalitas agunan tersebut belum menjadi hak milik atas nama yang bersangkutan. Supaya terhindar dari adanya kredit macet, Bank mandiri menggunakan komunikasi yang selalu dilakukan dengan para nasabahnya sehingga Bank Mandiri dapat memastikan bahwa debitur-debitur tersebut akan terus mempunyai kemampuan untuk membayar dan mengawasi angsurannya setiap bulan di dalam rekening tabungan nasabah. Komunikasi akan terus berjalan dengan para nasabah dan akan didukung dari sisi finansial dalam cashflownya akan dicek atau diawasi. Jika terjadinya kredit macet, Bank Mandiri mempunyai unit khusus yaitu Credit Recovery Operation (CRO) yang mempunyai fungsi untuk melakukan penagihan atau restrukturisasi kredit bagi nasabah yang mengalami kendala dalam penurunan kemampuan membayar sehingga debitur yang mengalami kendala akan dipindahkelolakan ke bagian unit Credit Recovery Operation (CRO) yang akan membantu melakukan penagihan, edukasi sampai dengan melakukan pelepasan agunan. Sehingga dari Business Unit (BU) yang melakukan pemasaran tidak akan terganggu dengan unit khusus untuk penagihan untuk nasabah.

Kendala lain yang dapat dijumpai dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Mandiri cabang Gambir adalah dengan adanya permasalahan di bagian laporan keuangan dari calon debitur yang seringkali tidak bisa mendapatkan KUR di Bank Mandiri. Terkadang calon debitur tidak memiliki keterbukaan dalam usahanya, termasuk dalam laporan keuangan dan keadaan usaha calon debitur tersebut. Laporan Keuangan bisa diberikan ke bank Mandiri dalam bentuk sederhana, dengan begitu Bank Mandiri bisa menilai usaha yang sedang berjalan bagus atau tidaknya, layak atau tidaknya untuk diberikan Kredit Usaha Rakyat dari Bank Mandiri. Untuk reschedule perpanjangan masa pinjaman akan di handle dengan unit CRO, dengan begitu permasalahan tersebut akan ditangani di bagian CRO. Perpanjangan masa pinjaman kredit bisa dilakukan apabila debitur masih memiliki prospek dalam kedepannya, contohnya dengan penurunan angsuran yang membuat debitur dapat mengangsur kembali. Khususnya dalam pandemi Covid-19 ini, Bank Mandiri mengikuti peraturan dari pemerintah untuk memberi relaksasi/keringanan kepada debitur dan diberikan kebebasan untuk tidak mengangsur selama paling lambat 1 tahun. Sehingga harapan selama tahun ini para debitur bisa secara perlahan dapat *re-recovery* usahanya dalam dampak dari pandemi Covid-19, dan mudah-mudahan tahun depan sudah pulih sehingga mereka sudah bisa membayar angsuran mereka secara normal. Kebijakan yang terbaru tersebut sudah dimulai dari bulan Maret 2020 (Hasil wawancara dengan Pak Rahardiansyah selaku MBCM cabang Gambir pada tanggal 20 Juli pukul 10.43 WIB).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilaksanakan pada Pengendalian Internal atas Sistem dan Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Mandiri cabang Gambir, Jakarta Pusat dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Bank Mandiri cabang Gambir, Jakarta Pusat merupakan salah satu bank pelaksana dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) para pengusaha harus mempunyai bidang usaha yang produktif dengan plafon kredit sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000,- .
2. Sistem dan prosedur pengajuan kredit ada beberapa tahapan pada Bank Mandiri Tbk (persero) cabang Gambir, Jakarta Pusat yaitu dengan penilaian dan pengecekan dokumen-dokumen dari calon debitur dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat, pengesahan kredit dan analisis kredit sampai dengan kredit yang diberikan. Tujuan sistem dan prosedur pemberian kredit usaha rakyat ini adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit untuk diterima atau ditolaknya dari pengajuan calon debitur tersebut. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir selalu dilakukan penilaian dan

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) STUDI KASUS PT. BANK MANDIRI CABANG GAMBIR

pengecekan yang mendalam di Bank Mandiri. Bila dalam penilaian dokumen, *survey* tempat usaha calon debitur, dan masih adanya kekurangan dari pihak calon debitur maka pihak Bank Mandiri dapat meminta untuk mengajukan kredit ulang atau bahkan langsung ditolak.

3. Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat di Bank Mandiri sudah memadai. Hal ini dilihat dari adanya pemisahan fungsi dan wewenang yang jelas, para karyawannya sudah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan SOP Bank Mandiri. Bank Mandiri menjalankan proses pemeriksaan yaitu *post check* setiap periode per bulannya, dan pemeriksaan lebih dalam lagi dalam audit tahunan. Bank Mandiri mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa kredit usaha rakyat ini akan berjalan dengan lancar dengan para nasabahnya dan akan memberikan edukasi dan support terhadap para nasabahnya.
4. Masalah yang sering dijumpai di Bank Mandiri adalah legalitas usaha, legalitas agunan tambahan, kurang lancarnya laporan keuangan dan kredit macet. Bank Mandiri juga sudah mengatasi masalah tersebut dengan mengingatkan kembali kepada para nasabahnya untuk hal-hal tersebut. Bank Mandiri dapat melihat kekurangan dari UMKM dan sedikit menyulitkan UMKM dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat, dengan hal laporan keuangan ataupun agunan tambahan dari calon debitur sehingga seringkali menolak permohonan Kredit Usaha Rakyat karena tidak sesuai dengan usahanya.

VI. DAFTAR REFERENSI

- Farida, F., Siregar, H., Nuryartono, N., & Intan K. P., E. (2015). Micro enterprises' access to people business credit program in Indonesia: Credit rationed or non-credit rationed? *International Journal of Economic Perspectives*, 9(2), 57–70.
- Febriani, O. M., Putra, A. S., Dem, C. C., Informasi, J. S., Abidin, J. Z., Tata, P., Layanan, K., & Usaha, K. (1978). *Pengelolaan Sistem Tata Kelola Layanan Kredit Usaha Rakyat pada Cabang Bandar Lampung*. 13(x), 37–38.
- Ivana, Z. A., Prihatiningsih., & Danyang Ha Leni Wijayanti. (2019). Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Kantor Cabang Balikpapan Sudirman Unit Gunung Sari Kota Balikpapan. *JMAP: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Akuntansi Poltekba*, 1(1), 257–263.
- Kasmir, (2014). *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oseifuah, E. K. (2015). Internal control systems in small and medium-sized medical practices in the Thulamela municipality, South Africa. *Problems and Perspectives in Management*, 13(4), 215–222.
- Pratama, D., & Fernos, J. (2019). Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Nagari Cabang Padang. *Akademi Keuangan Perbankan*, 8.
- Romney, Marshall B. dan Steinbart, (2015), *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 13, alihbahasa: Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta.
- Saifudin, & Yunnianti, S. A. (2019). *Pengungkapan Faktor Internal dan Eksternal Pada Debitur yang Mempengaruhi Tingkat Kelancaran Pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro*. 1(2), 99–109.

- Prof. Dr. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis* (3rd ed.). Alfabeta
- Undang-Undang RI No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998.
- Wang, L., Dai, Y., & Ding, Y. (2019). Internal Control and SMEs' Sustainable Growth: The Moderating Role of Multiple Large Shareholders. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(4), 182. <https://doi.org/10.3390/jrfm12040182>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan* <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Kewajiban-Penyusunan-dan-Pelaksanaan-Kebijakan-Perkreditan-atau-Pembiayaan-Bank-bagi-Bank-Umum/SAL%20Lampiran%20POJK%2042%20-%20PPKPB.pdf> Di unduh tanggal 17 April 2020
- Irianto dan Subandi. 2015. *Studi Fenomenologis Kebahagiaan Guru di Papua*. *Gadjah Mada Journal of Psychology*, Vol 1, No. 3 September 2015. Hlm. 140—166.
- FIRMANSYAH, A. I. (2018). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi di tulungagung.
- SAPUTRI, Y. R. M. (2015). *PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT SKALA MIKRO PADA BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURABAYA* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
- <https://www.bankmandiri.co.id/produk-usaha-rakyat-kur> Di unduh tanggal 05 Mei 2020
- <https://kur.ekon.go.id/peraturan/san-kredit-usaha-rakyat> Di unggah pada tanggal 03 Juli 2020
- <https://www.kompas.com/sampul/2019/12/20/1200004696> Di unggah pada tanggal 05 April 2020
- <https://www.kompas.com/sampul/2019/12/20/1200004696> Di unggah pada tanggal 05 April 2020

